



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 08 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 April 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/10/IV/2007, tanggal 27 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 1 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama di xxxx xxx xxxx, Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx, selama 15 tahun 7 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama Nabbila Ananta binti Bani Isroil alias Bani Israil, tempat dan tanggal lahir: Tri Jaya, 29 Juni 2008, bersekolah kelas 2 SMA, anak kedua yang bernama Clara Maulida binti Bani Isroil alias Bani Israil, tempat dan tanggal lahir: Tri Jaya, 30 November 2017, bersekolah kelas 1 SD, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 tahun 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak 22 September 2023 sampai dengan 25 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

7. Bahwa, pada 25 November 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak sekolah, namun Tergugat mengeluarkan kalimat, silahkan Penggugat mencari sendiri uang tersebut, sebab Tergugat tidak bersedia menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat lagi, kemudian Tergugat menyampaikan keinginan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat, dan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah kakak Tergugat di xxxx xxx xxxx, Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Bani Isroil alias Bani Israil bin Panut**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/10/IV/2007, tanggal 27 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, mengaku sebagai

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bani Isroil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tri Jaxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang dan masalah Tergugat tidak mengirim uang untuk keperluan sekolah anak yang sekolah di Bintuhan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 tahun sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tri Jaya, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bani Isroil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tri Jaxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberi kurang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat ini telah berlangsung kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 tahun 5 bulan, setelah itu sejak 22 September 2023 sampai dengan 25 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, lalu pada tanggal 25 November 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kakak Tergugat di xxxx xxx xxxx, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali serta usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Nasal xxxxxxxx xxxx Provinsi Bengkulu, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama Nabbila Ananta binti Bani Isroil alias Bani Israil, tempat dan tanggal lahir: Tri Jaya, 29 Juni 2008, bersekolah kelas 2 SMA, anak kedua yang bernama Clara Maulida binti Bani Isroil alias Bani Israil, tempat dan tanggal lahir: Tri Jaya, 30 November 2017, bersekolah kelas 1 SD, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang dan masalah Tergugat tidak mengirim uang untuk keperluan sekolah anak yang sekolah di Bintuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 tahun sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبيئة
والحكم عليه

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 11 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 berikut :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة. أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه. دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي
عن. الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, menyatakan "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*", maka karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, namun demi kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak ke pada Tergugat baik dalam posita maupun petitum primair, namun secara subsid air yakni apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Hakim berpendapat perlunya pertimbangan mengenai nafkah anak yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat sebagai manifestasi azas kepastian hukum dan azas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "*Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak, **Nabbila Ananta binti Bani Isroil alias Bani Israil**, tempat dan tanggal lahir: Tri Jaya, 29 Juni 2008, bersekolah kelas 2 SMA, anak kedua yang bernama **Clara Maulida binti Bani Isroil alias Bani Israil**, tempat dan tanggal lahir: Tri Jaya, 30 November 2017, bersekolah kelas 1 SD, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas dan masih berumur 16 tahun, sedangkan anak ketiga masih berumur 7 tahun, sehingga keduanya masih sangat memerlukan perhatian dalam hal nafkah, sehingga perlu ditetapkan pembebanan nafkah anak tersebut kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa, maka untuk antisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Tergugat sebagai petani kopi, usia Tergugat yang masih produktif, dan kebutuhan dasar kedua anak yang belum dewasa atau mandiri, selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 orang anak, masing-masing bernama **Nabbila**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananta binti Bani Isroil alias Bani Israil, perempuan, umur 16 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak bernama **Clara Maulida binti Bani Isroil alias Bani Israil**, perempuan, umur 7 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan masing-masing 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Bani Isroil alias Bani Israil bin Panut**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak melalui Penggugat, masing-masing bernama **Nabbila Ananta binti Bani Isroil alias Bani Israil**, perempuan, umur 16 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak bernama **Clara Maulida binti Bani Isroil alias Bani Israil**, perempuan, umur 7 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun, dewasa atau menikah, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya dari besaran yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Keptia Fitriani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Keptia Fitriani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.Bhn